

TAHAPAN DAN JADWAL – PEMUNGUTAN SUARA ULANG – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA

2025

Kpt KPU NO 158 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu mengatur tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf b UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi merencanakan dan menetapkan jadwal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b PKPU No. 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pedoman teknis mengenai tahapan dan jadwal Pemilihan ditetapkan dengan Kpt KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, dengan berpedoman pada Peraturan Komisi ini; bahwa untuk melaksanakan Putusan MK RI No. 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tanggal 24 Februari 2025; bahwa berdasarkan Surat KPU RI No. 494/PL.02-SD/06/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Tindak Lanjut Putusan MK atas Perselisihan Hasil Pemilihan; bahwa berdasarkan Surat KPU RI No. 631/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 23 Maret 2025 perihal Pengaturan Pelaksanaan Kampanye; bahwa berdasarkan Surat KPU RI No. 691/PL.02.4-SD/06/2025 tanggal 7 April 2025 perihal Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye untuk PSU Tindak Lanjut Putusan MK.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 38 Tahun 2000; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2

Tahun 2024, Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 15 Tahun 2025; Kpt KPU Kab. Gorontalo Utara No. 22 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: perubahan kedua penetapan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

CATATAN:

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 8 April 2025.
- Lamp.: 6 hlm.